



KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 50/IZ/KPTS/1995

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR MASJID SYUHADA  
DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran proses belajar mengajar pada tingkat Sekolah Dasar perlu segera memberikan izin pelaksanaan proses belajar mengajar kepada Yayasan Masjid Syuhada Yogyakarta yang berkedudukan di Jln. I Dewa Nyoman Oka 13. Telp. 61189 Yogyakarta ;

b. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas perlu segera menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Dasar Masjid Syuhada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 ;

3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Pada Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;

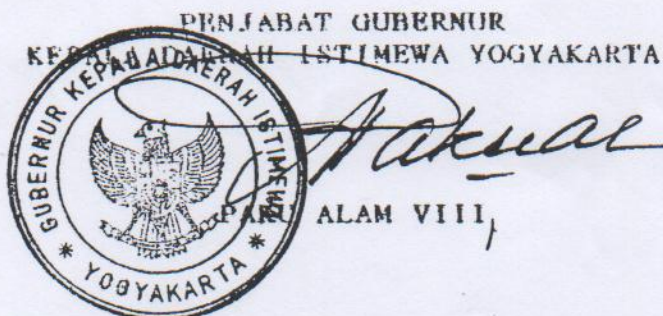
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan izin untuk mendirikan Sekolah Dasar dan melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar kepada Yayasan Masjid Syuhada dengan nama Sekolah Dasar Masjid Syuhada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengadakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 25 Juli 1995



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen PUOD Depdagri di Jakarta ;
4. Pimpinan DPRD Propinsi DIY ;
5. Inspektur Wilayah Propinsi DIY ;
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
8. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
10. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
11. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi SETWILDA Propinsi DIY.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan seperlunya.